



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Raya Wonorejo Telp. (0334) 881846 Fax. (0334) 885040

E-mail : Sekwan-lumajang@yahoo.co.id

LUMAJANG 67358

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 188.45/48/ 427.2/2020**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)**

**DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN LUMAJANG**

TAHUN 2020

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN LUMAJANG

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang yang dituangkan kedalam Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Lumajang;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 2015;

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang;
12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang sebagaimana terlampir.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah :

1. Mengendalikan pelaksana kegiatan;
2. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksana tugas kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Lumajang secara periode, insidental dan akhir tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Membebaskan segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas pada Anggaran Pendapatan dari Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020 pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang

Pada tanggal : 1 Maret 2020

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LUMAJANG**



SUTARIYONO, S.Pd.MH
Pembina Tk I

NIP. 19611217 198303 1 012